



PUTUSAN

Nomor 159/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFKI MOKODONGAN**
2. Tempat lahir : Bolaang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bolaang Satu, Kecamatan Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rifki Mokodongan ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ 129/ VII/ RES.1.8/2024 tertanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Rifki Mokodongan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 159/PID/2024/PT. MND, tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/PID/2024/PT. MND, tanggal 17 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado Nomor Register Perkara : PDM-152/KBGU/Eoh.2/09/2024, tanggal 18 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan***”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) pasang sepatu kets adidas ukuran 42, warna abu-abu
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung galaxi J7 warna krem
- Uang kertas sejumlah Rp. 6.613.000 (enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban DA'AH ASI Alias DA'A

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 2 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas ukuran 42 (empat dua) warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 warna krem;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp.6.613.000,00 (enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada saksi korban Da'ah Asi;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 292/Akta Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui surat tercatat tanggal 6 Desember 2024 yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan diterima tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 9 Desember 2024 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum, Nomor 292/Akta Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 9 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya melalui surat tercatat kepada Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu kepada Penuntut Umum dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 5 Desember 2024 dan kepada Terdakwa melalui surat tercatat Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 6 Desember 2024 yang diterima pada tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum/ Pemohon Banding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagaimana tersebut diatas yang menjatuhkan pidana penjara selama terdakwa 5 (lima) bulan adalah *kurang/ tidak tepat dan tidak memenuhi/ tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat, sehingga juga tidak menimbulkan efek*

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jera bagi terdakwa kedepannya, dan berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya maka Penuntut Umum/ Pemohon Banding memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Manado di Manado untuk :

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU);
2. Mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang telah menghukum terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** dengan pidana selama **5 (lima) bulan** penjara;
3. Putusan sesuai dengan amar tuntutan yaitu :
 1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
 2. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket Hoodie warna abu-abu
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) pasang sepatu kets adidas ukuran 42, warna abu-abu

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam
- 1 (satu) buah handphone samsung galaxi J7 warna krem
- Uang kertas sejumlah Rp. 6.613.000 (enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah).

Dengan rincian :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 113 (seratus tiga belas) lembar
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar
- Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiha) sebanyak 6 (enam) lembar
- Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar
- Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban DA'AH ASI Alias DA'A

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Sebagaimana Surat Tuntutan No.Reg Perk: PDM-152/KBGU/Eoh.2/09/2024 yang telah di bacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 2 Desember 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dimana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut, dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan oleh karena menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan akan diubah sebagaimana dalam amar putusan berikut dibawah ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menilai hukuman pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dinilai tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa kedepannya, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang sudah lansia dan tidak memiliki keluarga yang mana kehidupan sehari-harinya hanya bergantung pada hasil mengemis;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam memori bandingnya menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat serta keadilan bagi Saksi korban itu sendiri, dimana kondisi saksi korban yang sudah tua umur 80 Tahun dan sebagaimana keterangannya didepan penyidik saksi korban tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kesehariannya saksi korban hanya berjalan di seputaran wilayah pertokoan Kotamobagu dan hanya mengharap pemberian (mengemis) dari para dermawan dan uang yang berhasil dikumpulkan tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan rencananya kan dipergunakan untuk berobat;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan selain untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa khususnya serta bertujuan agar mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 292/Pid.B/2024/PN Ktg, tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RIFKI MOKODONGAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Adidas ukuran 42 (empat dua) warna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J7 warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp6.613.000,00 (enam juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban Da'ah Asi;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H., dan Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta Herlinda J. Rampengan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ivonne W.K. Maramis, S.H.,M.H

Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H

ttd

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H

Panitera pengganti,

ttd

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlinda J. Rampengan, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 159/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)